



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

NOMOR 05.a TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR PENGELOLA LAMAN WEBSITE  
DAN MEDIA SOSIAL RESMI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tersedianya informasi yang disampaikan kepada publik yang mudah diakses oleh masyarakat melalui laman website dan media sosial resmi serta kelancaran dan kejelasan penanggung jawab dalam pengelolaan website dan media sosial resmi agar berjalan secara transparan, akurat, dan dapat dipercaya, dipandang perlu ditetapkan operator pengelola laman website dan media sosial resmi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser tentang Penunjukan Dan Penetapan Operator Pengelola Laman Website Dan Media Sosial Resmi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun

- 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR PENGELOLA LAMAN WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL RESMI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

KESATU : Menunjuk dan menetapkan nama-nama Operator Pengelola Laman Website dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser dengan personalia sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Operator Pengelola Laman Website Dan Media Sosial Resmi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan peliputan dan pendokumentasian terhadap setiap kegiatan resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser;
- b. Menentukan kategori konten yang akan ditampilkan di media sosial;
- c. Memastikan konten yang dibuat menarik dan mudah dipahami hingga pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat;
- d. Membuat keterangan (*caption*) yang menarik dan sesuai dengan materi konten;
- e. Mengupdate laman website dan akun media sosial media resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser secara berkala untuk memastikan informasi yang disampaikan selalu terkini;
- f. Menyebarluaskan informasi penting terkait tahapan pemilu, regulasi pemilu, jadwal pemilu, dan hasil pemilu kepada publik melalui laman website dan

- media sosial resmi;
- g. Mengidentifikasi dan memberikan klarifikasi terhadap isu atau informasi yang salah atau hoaks yang beredar mengenai pemilu;
  - h. Menyusun laporan terkait kinerja pengelolaan website dan media sosial termasuk analisis interaksi dan umpan balik dari masyarakat;
  - i. Melaporkan perkembangan dan penggunaan media sosial serta website kepada atasan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 10 Juni 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER

ttd.

AHYAR ROSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,





LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER NOMOR 05.a TAHUN  
2025

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR  
PENGELOLA LAMAN WEBSITE DAN MEDIA  
SOSIAL RESMI PADA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN PASER

NAMA-NAMA PERSONEL OPERATOR PENGELOLA LAMAN WEBSITE DAN  
MEDIA SOSIAL RESMI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

1. OPERATOR PENGELOLA LAMAN WEBSITE KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1.	Sarikatunnisa	Staf	Operator Pengelola Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
2.	Ahmad Ramadani	Staf	
3.	Bintang Fajrul Pallah	Staf	Operator Pengelola Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
4.	Harisal	Staf	
5.	Syahril	PPNPN Tenaga Administrasi	Operator Pengelola Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
6.	Nur Nadya Afifah	PPNPN Tenaga Administrasi	Operator Pengelola Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

2. OPERATOR PENGELOLA MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1.	Sarikatunnisa	Staf	Operator pengelola media sosial instagram dan youtube
2.	Ahmad Ramadani	Staf	Operator pengelola media sosial X dan youtube
3.	Kusuma Saputera	Staf	Operator pengelola media sosial facebook
4.	Adi Setya	Staf	Operator pengelola media sosial tiktok

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 10 Juni 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER

ttd.

AHYAR ROSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

